



**BUPATI LOMBOK UTARA
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**

**RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK UTARA
NOMOR: 2 TAHUN 2018**

TENTANG

PENYELENGGARAAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LOMBOK UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa salah satu urusan wajib yang diserahkan kewenangannya oleh Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah sebagai salah satu wujud pelaksanaan Otonomi Daerah adalah bidang Penyelenggaraan Komunikasi dan Informatika;
 - b. bahwa dalam rangka mendekatkan pelayanan dasar kepada masyarakat dalam penyelenggaraan Komunikasi dan Informatika dipandang mempunyai peran penting dan strategis bagi pertumbuhan disegala sektor yang sekaligus merupakan sarana untuk mengoptimalkan pengawasan publik atas penyelenggaraan pemerintahan daerah;
 - c. bahwa dalam upaya meningkatkan pengawasan, pengendalian serta memberikan jaminan kepastian hukum, perlu pengaturan mengenai Komunikasi dan Informatika;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Komunikasi dan Informatika.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18 Ayat (6);
 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Lombok Utara di Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4872);
 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5582) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman dan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
 9. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 17/PER/M.KOMINFO/03/2009 tentang Desiminasi Informasi Nasional oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan, Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota;
 10. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 08/PER/M.KOMINFO/06/2010 tentang Pedoman Pengembangan dan Pemberdayaan Lembaga Komunikasi Sosial;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN LOMBOK UTARA
dan
BUPATI LOMBOK UTARA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Bagian Kesatu
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lombok Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Utara
3. Bupati adalah Bupati Lombok Utara.
4. Dinas adalah organisasi perangkat daerah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi bidang Komunikasi dan Informatika.
5. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah di Kabupaten Lombok Utara.
6. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik Negara atau daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, bentuk usaha tetap, dan bentuk badan lainnya.
7. Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman dan/atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara bunyi melalui kawat, optik, radio atau sistem elektromagnetik lainnya.
8. Komunikasi adalah penyampaian informasi dari satu pihak ke pihak yang lain melalui media perantara yang bersifat elektronik maupun non elektronik.
9. Informatika adalah pemanfaatan perangkat-perangkat berkemampuan komputasi dalam pengelolaan informasi, termasuk dalam pemrosesan, pengarsipan dan penyebaran informasi.
10. Penyelenggaraan Informatika adalah kegiatan penyiapan, pematangan, pemantapan dan pemanfaatan Informatika sehingga terlaksananya pengembangan e-government.
11. Penyelenggaraan Komunikasi adalah kegiatan penyampaian informasi dari satu pihak ke pihak yang lain melalui media perantara yang bersifat elektronik maupun non elektronik.
12. Penyebarluasan Informasi Daerah adalah penyebaran informasi secara timbal balik dari Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota kepada masyarakat baik diminta atau tidak diminta, yang dapat dilakukan melalui media massa maupun bentuk media Komunikasi lainnya dan/atau lembaga-lembaga Komunikasi masyarakat.
13. *E-Government* adalah pemanfaatan teknologi informasi dalam proses manajemen pemerintahan untuk meningkatkan efisiensi efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan.
14. Penyelenggaraan Telekomunikasi adalah kegiatan penyediaan dan pelayanan Telekomunikasi sehingga memungkinkan terselenggaranya Telekomunikasi.
15. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi selanjutnya disingkat PPID adalah Pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi di badan publik.
16. Badan Publik adalah lembaga eksekutif, legislatif dan yudikatif dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, atau organisasi non pemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja

- Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri.
17. Sarana dan Prasarana TeleKomunikasi adalah segala sesuatu yang memungkinkan dan mendukung berfungsinya teleKomunikasi.
 18. Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan, baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan Komunikasi secara elektronik atau non elektronik.
 19. Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.
 20. Masyarakat Informasi adalah masyarakat yang mempunyai aktivitas ekonomi politik, social dan budaya melalui proses produksi, konsumsi distribusi informasi dan ditandai dengan intensitas yang tinggi atas pertukaran dan penggunaan Teknologi Komunikasi.
 21. Layanan Pengadaan Secara Elektronik yang selanjutnya disingkat LPSE adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas di lingkungan Dinas sebagai Pengelola Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE).
 22. Keamanan Informasi adalah proteksi informasi dan sistem informasi dari akses, penggunaan, penyebaran, pengubahan, gangguan, atau penghancuran oleh pihak yang tidak berwenang.
 23. Infrastruktur adalah perangkat keras, piranti lunak, dan peralatan Telekomunikasi yang ketika digunakan bersama, menjadi pondasi dasar untuk mendukung pelaksanaan e-government.
 24. Basis Data (*Database*) adalah suatu sistem yang menyimpan data dalam jumlah besar dengan mekanisme sistematis dan terstruktur.
 25. Aplikasi adalah instrumen yang mampu mengolah data atau informasi secara otomatis sedemikian rupa sehingga memberikan kemudahan dan kecepatan bagi pengguna dalam memperoleh data atau informasi yang diperlukan.
 26. Server adalah piranti khusus dalam jaringan komputer yang menjadi tempat bagi semua simpul di dalam jaringan untuk bisa melakukan *resourcesharing*.
 27. Sistem Jaringan adalah kumpulan simpul-simpul sumberdaya perangkat komputasi berupa perangkat-perangkat komputer yang saling terhubung melalui sistem Komunikasi data, sehingga dapat diakses secara bersama.
 28. Penyediaan Infrastruktur adalah kegiatan yang meliputi pekerjaan konstruksi untuk membangun atau meningkatkan kemampuan infrastruktur dan/atau kegiatan pengelolaan infrastruktur dan/atau pemeliharaan infrastruktur dalam rangka meningkatkan kemanfaatan infrastruktur Informatika.
 29. Media Center adalah wahana pelayanan informasi kebijakan Pemerintah berbasis teknologi informasi dan Komunikasi, untuk mendukung pelaksanaan tugas lembaga Pemerintah dan Daerah, khususnya dalam penyebarluasan informasi untuk kebutuhan publik dan pengembangan pelayanan informasi kepada publik sebagai bagian dari upaya mendorong masyarakat dalam mendapatkan informasi yang akurat, cepat, mudah dan terjangkau.
 30. *Website* adalah kumpulan dari halaman-halaman situs, yang terangkum dalam sebuah domain atau subdomain, dan tempatnya berada di dalam *world wide web (www)* di internet.
 31. Nama Domain adalah alamat internet penyelenggara negara, Pemerintah Daerah, orang, badan usaha dan/atau masyarakat yang dapat digunakan dalam berKomunikasi melalui internet, berupa kode atau susunan

karakter yang bersifat unik untuk menunjukkan lokasi tertentu dalam internet.

Bagian Kedua
Asas, Maksud, Tujuan, dan Ruang Lingkup
Pasal 2

Asas penyelenggaraan Komunikasi dan Informatika, berlandaskan :

- a. kemanfaatan;
- b. transparansi;
- c. sinergi;
- d. akuntabilitas;
- e. partisipatif; dan
- f. kepastian hukum.

Pasal 3

Maksud pengaturan mengenai penyelenggaraan Komunikasi dan Informatika adalah untuk mengatur mengenai Komunikasi dan Informatika berdasarkan kewenangan yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 4

Tujuan pengaturan penyelenggaraan Komunikasi dan Informatika, adalah :

- a. meningkatkan pelayanan publik;
- b. terselenggaranya pemerintahan daerah yang berbasis teknologi informasi;
- c. menjamin hak masyarakat untuk mengetahui rencana penyusunan kebijakan, program kebijakan, proses serta alasan pengambilan keputusan publik dengan menggunakan teknologi Komunikasi dan Informatika; dan
- d. mewujudkan ketertiban dan kepastian hukum dalam penyelenggaraan Komunikasi dan Informatika.

Pasal 5

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi :

- a. pengelolaan informasi dan komunikasi publik;
- b. pengelolaan aplikasi dan informatika;
- c. peran serta masyarakat;
- d. pembinaan, pengawasan dan pengendalian; dan
- e. sanksi.

BAB II
PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan pengelolaan penyediaan dan pelayanan Komunikasi sehingga memungkinkan terselenggaranya Komunikasi yang efektif.
- (2) Pengelolaan Komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. sarana komunikasi dan penyebaran informasi; dan
 - b. pengelolaan informasi publik.

Bagian Kesatu
Sarana Komunikasi dan Penyebarluasan Informasi
Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan penyebarluasan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a, menggunakan pola koordinasi, kerjasama dan fasilitasi kegiatan dengan pihak yang berkepentingan.
- (2) Koordinasi dan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah dalam rangka perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kegiatan penyebarluasan informasi.
- (3) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam rangka pengembangan dan pemberdayaan lembaga Komunikasi dan informasi di daerah.
- (4) Pola koordinasi, kerjasama dan fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui :
 - a. media massa; dan
 - b. lembaga komunikasi sosial.

Paragraf 1
Media Massa

Pasal 8

- (1) Media massa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) huruf a, meliputi :
 - a. media cetak;
 - b. elektronik; dan
 - c. media lainnya.
- (2) Media cetak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi :
 - a. surat kabar;
 - b. majalah;
 - c. tabloid;
 - d. buku;
 - e. buletin;
 - f. leaflet;
 - g. booklet; dan
 - h. brosur.
- (3) Media elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi :
 - a. radio;
 - b. televisi;
 - c. film; dan
 - d. media online
- (4) Media lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi :
 - a. media tradisional seperti pertunjukan rakyat;
 - b. media *inter personal* seperti sarasehan, ceramah/diskusi, lokakarya; dan
 - c. media ruang publik berupa : spanduk, baliho, *billboard*, *spotlight*, videotron, *runningtext*, papan informasi dan banner.
- (5) Penggunaan media lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) didasarkan kepada kebutuhan setempat.

Paragraf 2
Lembaga Komunikasi Sosial
Pasal 9

- (1) Lembaga Komunikasi Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) huruf b, merupakan kelompok komunikasi dan informasi yang dibentuk dari masyarakat untuk masyarakat secara mandiri dan kreatif yang

- aktivitasnya melakukan kegiatan pengelolaan dan penyebarluasan informasi serta pemantauan media.
- (2) Lembaga Komunikasi Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. lembaga komunikasi perdesaan;
 - b. lembaga media tradisional;
 - c. lembaga pemantau media; dan
 - d. kelompok informasi masyarakat dan lembaga komunikasi organisasi profesi.
 - (3) Pemerintah Daerah menyelenggarakan pengembangan dan pemberdayaan Lembaga Komunikasi Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam bentuk sebagai berikut:
 - a. bimbingan teknis;
 - b. pengembangan model;
 - c. penyelenggaraan jaringan komunikasi;
 - d. sarana dan prasarana;
 - e. workshop, sarasehan, dan forum;
 - f. penyediaan bahan-bahan informasi;
 - g. simulasi aktivitas;
 - h. kompetisi dan pemberian penghargaan bagi yang berprestasi secara berkala; dan
 - i. study banding.

Bagian Kedua
Pengelolaan Informasi Publik
Pasal 10

- Untuk mewujudkan pengelolaan informasi publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b melalui penyelenggaraan tata pemerintahan daerah yang baik, transparan, efektif, efisien, dan akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan, Pemerintah Daerah dapat membentuk :
- a. konsultasi publik; dan
 - b. PPID.

Paragraf 1
Konsultasi Publik
Pasal 11

- (1) Konsultasi publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a, diarahkan pada Komunikasi antara Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah dengan Masyarakat.
- (2) Konsultasi publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk memperoleh masukan dalam memecahkan permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan urusan pemerintahan daerah, yang meliputi :
 - a. pembentukan kelompok kerja konsultasi publik;
 - b. penyediaan akses bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam penyampaian aspirasi, masukan dan kritik terhadap kebijakan Pemerintah Daerah;
 - c. pelaksanaan forum dialog pemerintah dan masyarakat berlandaskan prinsip kemitraan; dan
 - d. memfasilitasi penanganan pengaduan masyarakat.

Paragraf 2
Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID)
Pasal 12

- (1) PPID sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b, ditetapkan dengan keputusan Bupati.
- (2) PPID sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat yang bertanggung jawab mengelola penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi badan publik.
- (3) PPID sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibantu oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu pada Perangkat Daerah dan Desa.
- (4) Badan publik di luar Organisasi Pemerintah Daerah dan Desa dapat membentuk PPID tersendiri dengan berpedoman kepada peraturan perundang-undangan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pengelola Informasi dan Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB III
PENGELOLAAN APLIKASI DAN INFORMATIKA

Pasal 13

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan kegiatan pengelolaan aplikasi dan informatika berupa penyiapan, pematangan, pemantapan dan pemanfaatan Informatika sehingga terlaksananya pengelolaan Informatika.
- (2) Pengelolaan aplikasi dan informatika sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. pengembangan *e-government*;
 - b. pengelolaan nama domain; dan
 - c. pengelolaan aplikasi.

Bagian Kesatu
Pengembangan *e-Government*
Pasal 14

- (1) Pengembangan *e-Government* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf a merupakan upaya untuk mengembangkan penyelenggaraan pemerintahan yang berbasis elektronik dalam rangka meningkatkan kualitas layanan publik secara efektif dan efisien.
- (2) Pemerintah Daerah melakukan pengembangan *e-Government* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui :
 - a. penyusunan rencana induk pengembangan *e-Government*;
 - b. pengembangan sistem pelayanan yang andal dan terpercaya, serta terjangkau oleh masyarakat luas;
 - c. pemanfaatan teknologi informasi secara optimal;
 - d. pemberian dukungan dalam Proses Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Daerah;
 - e. pemberian dukungan dalam pengelolaan data dan informasi;
 - f. pembentukan Media Center;
 - g. penerapan keamanan informasi;
 - h. peningkatan peran serta dunia usaha dalam pengembangan industri teknologi telekomunikasi dan teknologi informasi; dan
 - i. pengembangan kapasitas sumber daya manusia Pemerintah Daerah dan Peningkatan *e-Literacy* masyarakat.

Paragraf 1
Penyusunan Rencana Induk Pengembangan *e-Government*
Pasal 15

- (1) Penyusunan Rencana Induk Pengembangan *e-Government* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf a untuk menunjang :
 - a. penyelenggaraan pelayanan publik; dan
 - b. penyusunan Rencana Induk pengembangan *e-Government* yang berisi standardisasi dan perencanaan umum dalam pelaksanaan *e-Government* di lingkungan Pemerintah Daerah untuk mewujudkan daerah *Regency cyber*.
- (2) Rencana Induk *e-Government* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. kerangka pemikiran dasar lembaga;
 - b. cetak biru (*Blueprint*) pengembangan;
 - c. solusi pentahapan pengembangan; dan
 - d. rencana implementasi.
- (3) Pelaksanaan *e-Government* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditindaklanjuti oleh setiap OPD sesuai bidang tugas dan fungsi untuk menunjang pelayanan publik, yang dilakukan dengan ketentuan :
 - a. terpadu, terintegrasi dan mengacu pada Rencana Induk *e-Government* sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. sesuai dengan tugas dan fungsi OPD; dan
 - c. mengedepankan partisipasi masyarakat.
- (4) Rencana Induk *e-Government* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan paling lambat 2 (dua) tahun sejak berlakunya Peraturan Daerah ini.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan *e-Government*, diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 2
Pengembangan Sistem Pelayanan
Pasal 16

- (1) Pengembangan Sistem Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf b harus transparan, terpercaya, serta terjangkau oleh masyarakat luas melalui jaringan Komunikasi dan informasi.
- (2) Pemerintah Daerah melakukan pengembangan sistem pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
 - a. perluasan dan peningkatan kualitas jaringan Komunikasi dan informasi ke seluruh wilayah di lingkungan Pemerintah Daerah;
 - b. pembentukan portal-portal informasi dan pelayanan publik secara *on-line*, dengan mempergunakan Website Pemerintah Daerah;
 - c. pembentukan jaringan organisasi pendukung (*back-office*) yang menjembatani portal-portal informasi dan pelayanan publik dengan situs dan sistem pengolahan dan pengelolaan informasi terpadu; dan
 - d. pembakuan sistem manajemen dokumen elektronik, standardisasi, dan sistem pengamanan informasi untuk menjamin kelancaran dan keandalan transaksi informasi antar organisasi.

Paragraf 3
Pemanfaatan Teknologi Informasi
Pasal 17

- (1) Pemanfaatan teknologi informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf c mencakup kegiatan:
 - a. pengolahan data, pengelolaan informasi, sistem manajemen dan proses kerja secara elektronik; dan

- b. pemanfaatan kemajuan teknologi informasi agar pelayanan publik dapat diakses secara mudah dan murah oleh masyarakat di seluruh wilayah daerah.
- (2) Pemerintah Daerah dalam pemanfaatan teknologi informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan kegiatan sebagai berikut :
- a. standardisasi yang berkaitan dengan interoperabilitas pertukaran dan transaksi informasi antar portal pemerintah;
 - b. standardisasi dan prosedur yang berkaitan dengan manajemen dokumen dan informasi elektronik (*electronic document management system*) serta standardisasi meta-data yang memungkinkan pemakai menelusuri informasi tanpa harus memahami struktur informasi pemerintah;
 - c. perumusan kebijakan tentang pengamanan informasi serta pembakuan sistem otentikasi dan *public keyinfrastructure* untuk menjamin keamanan informasi dalam penyelenggaraan transaksi dengan pihak-pihak lain, terutama yang berkaitan dengan kerahasiaan informasi dan transaksi finansial;
 - d. pengembangan aplikasi dasar seperti *e-Billing, e-Procurement, e-Reporting, e-Business, e-Contract, e-Budgeting, e-Payment, e-KTP, e-Planning, e-Accounting* yang dapat dimanfaatkan oleh setiap situs SKPD untuk menjamin keandalan, kerahasiaan, keamanan dan interoperabilitas transaksi informasi dan pelayanan publik;
 - e. pengembangan jaringan intra SKPD (*intranet*) untuk mendukung keandalan dan kerahasiaan transaksi informasi antar instansi pemerintah dan pemerintah daerah otonom;
 - f. pengenalan dan penerapan migrasi *open source system(oss)* dalam rangka melindungi hak paten produk *software*; dan
 - g. pengenalan dan penerapan internet sehat dan aman.

Paragraf 4

Pemberian Dukungan *e-Government* dalam Proses Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Daerah

Pasal 18

- (1) Dukungan *e-Government* dalam Proses Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf d, Pemerintah Daerah wajib menggunakan layanan pengadaan secara elektronik dalam penyelenggaraan pengadaan barang/jasa yang masuk kategori pelelangan umum, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Masyarakat dapat mengakses penyelenggaraan pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan cepat, mudah dan murah.
- (3) Proses penyelenggaraan pengadaan barang dan jasa secara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara optimal dan sinergis, melalui penggunaan aplikasi Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE), sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pemerintah Daerah memberikan fasilitasi terhadap penerapan Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Pasal 19

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan jaringan dan akses internet/intranet, untuk memudahkan akses internet/intranet bagi Panitia Pengadaan.
- (2) Pemerintah Daerah menyediakan dan memelihara ruang akses LPSE (*bidding room*) untuk mendekatkan pelayanan pengadaan barang/jasa kepada pengguna atau penyedia barang/jasa yang dapat diakses langsung di daerah.

- (3) Pemerintah Daerah membentuk *Service Provider* LPSE dengan memberikan pelayanan registrasi dan verifikasi, training dan layanan pengguna serta menyediakan ruang akses LPSE (*bidding room*).
- (4) Pelaksanaan lebih lanjut mengenai pengadaan barang/jasa secara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diatur lebih lanjut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 5
Pemberian Dukungan Dalam Pengelolaan Data dan Informasi
Pasal 20

- (1) Dukungan *e-Government* dalam Pengelolaan Data dan Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf e, Pemerintah Daerah wajib menjamin penyediaan informasi publik meliputi rencana pembuatan kebijakan publik, program kebijakan publik, dan proses pengambilan keputusan publik, serta alasan pengambilan keputusan publik untuk diakses oleh masyarakat melalui pengelolaan data dan informasi.
- (2) Penyediaan informasi publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pendayagunaan *website* di lingkungan Pemerintah Daerah agar berdayaguna dan berhasilguna untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan meningkatkan pelayanan publik.
- (3) Pemerintah Daerah menyediakan pusat data terintegrasi tingkat Kabupaten beserta fasilitas pendukungnya yang dapat dimanfaatkan OPD melalui jaringan Komunikasi data yang digunakan untuk Komunikasi dan pengiriman data antara Pemerintah Kabupaten dengan Pemerintah Daerah lainnya.
- (4) Sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, setiap OPD menyediakan pusat datanya masing-masing, dengan mengacu pada standar interoperabilitas dan standar keamanan informasi, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Setiap OPD wajib mendukung tercapainya visi Satu Data untuk Pembangunan Pemerintah Daerah, yaitu tersedianya data dan informasi yang seragam, lengkap, aktual, dan valid, yang dikelola dalam satu sistem yang terintegrasi, untuk kebutuhan pembangunan Kabupaten Lombok Utara.
- (6) Setiap OPD wajib menyediakan data dan informasi yang diperlukan dalam pelaksanaan *e-Government* untuk keperluan internal dan eksternal Pemerintah Daerah, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Pengelolaan data dan informasi dilakukan melalui jaringan Komunikasi data yang digunakan untuk menghubungkan seluruh OPD, yang dikelola oleh Dinas.
- (8) Standar Keamanan Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 6
Pembentukan Media Center
Pasal 21

- (1) Pemerintah Daerah membentuk Media Center sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf f yang merupakan pusat pelayanan Komunikasi publik untuk memenuhi hak masyarakat sesuai tuntutan undang-undang keterbukaan informasi publik dan mengakomodasi aspirasi masyarakat dalam proses perumusan kebijakan publik.
- (2) Setiap OPD di lingkungan Pemerintah Daerah dapat membentuk, mendayagunakan dan melakukan penguatan lembaga Media Center sebagai wahana pelayanan komunikasi publik.

Paragraf 7
Penerapan Keamanan Informasi
Pasal 22

- (1) Pemerintah Daerah menerapkan keamanan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf g untuk mengelola data dalam aplikasi sistem informasi demi kepentingan internal dan eksternal dengan memperhatikan keamanan penerapan Komunikasi dan Informatika.
- (2) Aplikasi sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk pelaksanaan *e-Government* pada OPD harus memenuhi standar interoperabilitas dan standar keamanan informasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Aplikasi sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang digunakan untuk pelaksanaan *e-Government* pada Pemerintah Daerah harus dapat diperiksa kesesuaian fungsinya melalui proses audit.

Paragraf 8
Peningkatan Peran Serta Dunia Usaha
Pasal 23

- (1) Dalam Pengembangan *e-Government*, Pemerintah Daerah dapat memanfaatkan peran serta dunia usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf h, guna mempercepat pencapaian tujuan strategis *e-Government*.
- (2) Pengembangan *e-Government* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah dapat melibatkan dunia usaha pada hal sebagai berikut :
 - a. pengembangan komputerisasi, sistem manajemen, proses kerja, serta pengembangan situs dan pembakuan standard, dengan mendayagunakan keahlian dan spesialisasi yang telah berkembang di sektor swasta;
 - b. peningkatan nilai informasi dan jasa pemerintahan bagi keperluan-keperluan tertentu; dan
 - c. pengembangan jaringan komunikasi dan informasi di seluruh wilayah Pemerintah Kabupaten Lombok Utara, seperti layanan warung internet dan/atau sejenisnya baik tetap maupun bergerak, atau usaha kecil menengah lainnya.

Pasal 24

- (1) Pengembangan jaringan Komunikasi dan Informatika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf c, wajib mendapatkan rekomendasi dan izin penyelenggaraan.
- (2) Izin penyelenggaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Dinas untuk usaha seperti warung internet dan/atau sejenisnya.
- (3) Izin penyelenggaraan usaha Komunikasi dan Informatika seperti warung internet dan/atau sejenisnya baik tetap maupun bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberikan untuk jangka waktu selama usaha masih berjalan dan harus didaftar kembali setiap tahun.

Pasal 25

Penyelenggaraan usaha Komunikasi dan Informatika seperti warung internet dan/atau sejenisnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (3), wajib mengupayakan adanya internet yang sehat dan aman dengan melakukan *self filtering* terhadap konten negatif yang tidak sesuai dengan peraturan perundangan-undangan, nilai agama, norma sosial, adat istiadat dan kesusilaan.

Paragraf 9
Pengembangan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pemerintah
Daerah dan Peningkatan *E-Literacy* Masyarakat

Pasal 26

- (1) Pengembangan kapasitas sumber daya manusia Pemerintah Daerah dan Peningkatan *e-Literacy* masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf i, merupakan faktor yang turut menentukan kunci keberhasilan sumber daya manusia baik sebagai pengembang, pengelola maupun pengguna *e-Government* dalam melaksanakan dan pengembangan *e-Government*.
- (2) Upaya peningkatan kapasitas sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dapat melalui jalur pendidikan formal dan non formal, maupun pengembangan standar kompetensi yang dibutuhkan dalam pengembangan dan implementasi *e-Government*.
- (3) Upaya pengembangan sumber daya manusia yang perlu dilakukan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk mendukung *e-Government*, sebagai berikut :
 - a. meningkatkan kesadaran dan pemahaman tentang pentingnya informasi serta pendayagunaan teknologi informasi dan Komunikasi (*e-Literacy*), baik lingkungan Pemerintah Kabupaten Lombok Utara maupun di kalangan masyarakat dalam rangka mengembangkan budaya informasi ke arah terwujudnya masyarakat informasi (*information society*);
 - b. pemanfaatan sumberdaya pendidikan dan pelatihan termasuk perangkat teknologi informasi dan Komunikasi secara sinergis, baik yang dimiliki oleh lembaga pemerintah maupun non pemerintah/masyarakat;
 - c. pengembangan pedoman penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan bagi lembaga pemerintah agar hasil pendidikan dan pelatihan tersebut sesuai dengankebutuhanpengembangan danpelaksanaan *e-Government*;
 - d. penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan teknologi informasi dan Komunikasi bagi aparat pelaksana yang menangani kegiatan bidang informasi dan Komunikasi dan aparat yang bertugas dalam memberikan pelayanan publik, maupun pimpinan unit/lembaga, serta fasilitasi pendidikan dan pelatihan bagi calon pendidik dan pelatih maupun tenaga potensial di bidang teknologi informasi dan Komunikasi yang diharapkan dapat mentransfer pengetahuan/keterampilan yang dimiliki kepada masyarakat di lingkungannya;
 - e. peningkatan kapasitas penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan jarak jauh (*distance learning*) dengan memanfaatkan teknologi informasi dan Komunikasi secara optimal untuk pemerataan atau mengurangi kesenjangan sumber daya manusia di bidang teknologi informasi dan Komunikasi antar daerah;
 - f. perubahan pola pikir, sikap dan budaya kerja aparat pemerintah yang mendukung pelaksanaan *e-Government* melalui sosialisasi/penjelasan mengenai konsep dan program *e-Government*, serta contoh keberhasilan (*bestpractice*) pelaksanaan *e-Government*;
 - g. peningkatan motivasi melalui pemberian penghargaan/apresiasi kepada seluruh sumber daya manusia bidang informasi dan Komunikasi di pemerintah pusat dan daerah serta masyarakat yang secara aktif mengembangkan inovasi menjadi karya yang bermanfaat bagi pengembangan dan pelaksanaan *e-Government*; dan

- h. Pendidikan dan pelatihan dilakukan secara Intensif dan berkesinambungan.

Bagian Kedua
Pengelolaan Nama Domain
Pasal 27

- (1) Pemerintah Daerah membangun pengelolaan nama domain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf b dengan sistem penghubung layanan pemerintah untuk mengelola proses integrasi informasi dan pertukaran data antar sistem elektronik yang diselenggarakan perangkat daerah dan pemangku kepentingan lainnya.
- (2) Pengelola *e-Government* bertanggung jawab dalam pengembangan dan pengelolaan sistem penghubung layanan pemerintah.
- (3) Pengelola *e-government* melaksanakan layanan pemberian nama domain pemerintah daerah kepada OPD dan pemangku kepentingan sesuai peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Pengelolaan Aplikasi
Pasal 28

- (1) Pengelolaan Aplikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf c dikembangkan dan dikelola untuk mendukung penyelenggaraan sistem *e-Government* yang efektif, efisien, akuntabel dan transparan.
- (2) Pengembangan aplikasi *e-government* harus memperhatikan faktor keamanan, kehandalan, dan keberlangsungan.
- (3) Ketentuan mengenai pengembangan aplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dalam peraturan Bupati.

BAB IV
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 29

- (1) Peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan Komunikasi dan Informatika meliputi :
 - a. memberikan dukungan terhadap pemanfaatan dan pengembangan teknologi Komunikasi dan Informatika;
 - b. memberikan informasi yang dapat dimanfaatkan oleh Pemerintah Daerah; dan
 - c. meningkatkan nilai ekonomis dari pemanfaatan dan pengembangan teknologi Komunikasi dan Informatika.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara perorangan maupun kelompok.

BAB V
PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Bagian Kesatu
Pembinaan
Pasal 30

- (1) Telekomunikasi dikuasai oleh Negara dan pembinaannya dilakukan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
- (2) Pembinaan telekomunikasi diarahkan untuk meningkatkan penyelenggaraan telekomunikasi yang meliputi penetapan kebijakan, pengaturan, pengawasan dan pengendalian.

- (3) Dalam penetapan kebijakan, pengaturan, pengawasan dan pengendalian di bidang telekomunikasi, sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan secara menyeluruh dan terpadu dengan memperhatikan pemikiran dan pandangan yang berkembang dalam masyarakat serta perkembangan global.

Bagian Kedua
Pengawasan dan Pengendalian
Pasal 31

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan Pengawasan dengan melakukan kegiatan pengawasan/pengendalian terhadap penyelenggaraan telekomunikasi yang cakupan area daerah, pelaksanaan pembangunan telekomunikasi perdesaan, penyelenggaraan warung telekomunikasi, warung seluler atau sejenisnya
- (2) Tata Cara Pengawasan dan Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VI
SANKSI

Pasal 32

- (1) Setiap orang pribadi atau badan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, dikenakan sanksi administratif berupa pemberian teguran secara tertulis sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dalam tenggang waktu masing-masing 7 (tujuh) hari kalender oleh Pemerintah Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Jika setelah diberikan teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang pribadi atau badan tidak mengindahkan dan/atau tidak melakukan pemenuhan atas teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka dapat dilakukan penghentian kegiatan, penutupan usaha, dan pencabutan izin.

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 33

Setiap orang atau badan yang telah memiliki perizinan/rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dan Pasal 25 masih tetap berlaku sampai dengan berakhirnya izin.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 34

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Tanjung
pada tanggal

BUPATI LOMBOK UTARA,

H. NAJMUL AKHYAR

Diundangkan di Tanjung
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LOMBOK UTARA,

H. SUARDI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK UTARATAHUN 2018 NOMOR

**PENJELASAN
ATAS
RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK UTARA
NOMOR TAHUN 2018**

TENTANG

PENYELENGGARAAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

I. UMUM

Informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang bagi pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya serta merupakan bagian penting bagi ketahanan nasional. Hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia dan keterbukaan informasi publik merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik atas penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik dalam proses penyelenggaraan manajemen pemerintahan Daerah.

Pemanfaatan Komunikasi dan Informatika perlu dikedepankan dalam proses penyelenggaraan manajemen pemerintahan Daerah sesuai kewenangan Pemerintah Daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bidang Komunikasi dan Informatika mempunyai arti strategis dalam upaya memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa, memperlancar kegiatan pemerintahan, mendukung tercapainya tujuan pemerataan pembangunan dan hasil - hasilnya.

Di sisi lain, teknologi informasi dan Komunikasi yang berkembang dengan pesat, dapat dimanfaatkan dalam proses pemerintahan (*e-Government*) untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan. Pemerintahan elektronik atau *e-Government* (berasal dari kata Bahasa Inggris *electronics government*, juga disebut *e-gov, digital government, online government* atau dalam konteks tertentu *transformational government*) adalah penggunaan teknologi informasi oleh pemerintah untuk memberikan informasi dan pelayanan bagi warganya, serta hal-hal lain yang berkenaan dengan pemerintahan.

e-Government diaplikasikan pada penyelenggaraan pelayanan publik untuk meningkatkan efisiensi internal, menyampaikan pelayanan publik, atau proses ke pemerintahan yang demokratis. Mode penyampaian yang utama adalah *Government-to-Citizen* atau *Government-to-Customer(G2C)*, *Government-to-Business(G2B)* serta *Government-to-Government(G2G)*. Keuntungan dari penerapan *e-Government* adalah peningkatan efisiensi, kenyamanan, serta aksesibilitas yang lebih baik dari pelayanan publik. Karena itu untuk menyelenggarakan pemerintahan yang baik (*good governance*) dan meningkatkan layanan publik yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel, perlu ditetapkan Peraturan Daerah yang menjadi dasar hukum pelaksanaan *e-Government* di Kabupaten Lombok Utara, sekaligus memberikan keterpaduan antar OPD dalam pelaksanaan *e-Government* serta memaksimalkan pemanfaatan teknologi Komunikasi dan informasi untuk pengolahan, pengelolaan, penyaluran, dan pendistribusian informasi dalam pelayanan publik di Kabupaten Lombok Utara.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas.

Pasal 2

Asas manfaat berarti bahwa pembangunan telekomunikasi khususnya penyelenggaraan telekomunikasi akan lebih berdaya guna dan berhasil guna baik sebagai infrastruktur pembangunan, sarana penyelenggaraan pemerintahan, sarana pendidikan, sarana perhubungan maupun sebagai komoditas ekonomi yang dapat lebih meningkatkan kesejahteraan masyarakat lahir dan batin.

Asas transparansi adalah asas yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil-hasil yang dicapai.

Asas sinergi adalah penggabungan atau sinergi dilakukan lebih kepada sistem bukan pada fisik. Perubahan sistem yang terjadi adalah dibangunnya jaringan kerjasama dan komunikasi antar perangkat daerah.

Asas Akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan Negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Asas Partisipatif adalah bahwa setiap anggota masyarakat didorong untuk berperan aktif dalam pemberian saran dan masukan dalam proses pengambilan keputusan dalam pelaksanaan pengelolaan jaringan komunikasi dan informatika.

Asas kepastian hukum berarti bahwa pembangunan telekomunikasi khususnya penyelenggaraan telekomunikasi harus didasarkan kepada peraturan perundang-undangan yang menjamin kepastian hukum dan memberikan perlindungan hukum baik bagi para investor, penyelenggara telekomunikasi, maupun kepada pengguna telekomunikasi.

Pasal 3

Cukup Jelas.

Pasal 4

Cukup Jelas.

Pasal 5

Cukup Jelas.

Pasal 6

Cukup Jelas.

Pasal 7

Cukup Jelas.

Pasal 8

Cukup Jelas.

Pasal 9

Cukup Jelas.

Pasal 10

Cukup Jelas.

Pasal 11

Cukup Jelas.

Pasal 12

Cukup Jelas.

Pasal 13

Cukup Jelas.

Pasal 14

Cukup Jelas.

Pasal 15

Cukup Jelas.

Pasal 16

Cukup Jelas.

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Huruf (a)

Cukup Jelas

Huruf (b)

Cukup Jelas

Huruf (c)

Cukup Jelas

Huruf (d)

Yang dimaksud dengan *Electronic Billing (e-Billing)* ialah proses transaksi informasi tagihan /penagihan dalam pengadaan / penjualan barang / jasa dengan menggunakan media elektronik atau jaringan computer lainnya, antara Pihak yang telah melakukan perjanjian kontrak kerja.

Yang dimaksud dengan *Electronic procurement (e-Procurement)* ialah proses pengadaan/penjualan barang / jasa yang mempergunakan media elektronik seperti internet atau jaringan computer lain.

Yang dimaksud dengan *Elektronic Reporting (e-Reporting)* adalah proses pelaporan dari seluruh hasil pelaksanaan kegiatan Pemerintahan Daerah, dengan menggunakan media elektronik atau jaringan computer lainnya.

Yang Dimaksud dengan *Elektronic Business (e-Business)* adalah sebuah ilmu untuk membawaproses orang yang tepat dan mengajak orang untuk tertarik pada produk Pemerintahan Daerah itu sehingga membelinya. Tanpa *e-Business, e-Commerce* hanya sebuah mobil tanpa bahan bakar. Hal ini penting dalam meningkatkan investasi Daerah.

Yang dimaksud dengan *Electronic contract (e-Contract)* atau *kontrak on-line* adalah Perikatan ataupun hubungan hukum yang dilakukan secara elektronik dengan memadukan jaringan (*networking*) dari sistem informasi berbasis komputer (*computer based information system*) dengan sistem (*e-Contract*) adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih yang dilakukan dengan menggunakan media komputer, khususnya jaringan internet.

Yang dimaksud dengan *Electronic Budgeting (e-Budgeting)* adalah sistem penyusunan anggaran yang didalamnya termasuk aplikasi program komputer berbasis web untuk memfasilitasi proses penyusunan anggaran belanja daerah.

Yang dimaksud dengan *Elektronic Payment (e-Payment)* ialah proses pembayaran atas suatu transaksi pengadaan barang / jasa Pemerintah Daerah yang telah selesai pelaksanaannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan berlaku, dilakukan secara online menggunakan internet atau jaringan computer lainnya.

yang dimaksud dengan *Electronic KTP (e-KTP)* adalah e-KTP atau KTP Elektronik adalah dokumen kependudukan yang memuat sistem keamanan / pengendalian baik dari sisi administrasi ataupun teknologi informasi dengan berbasis pada database kependudukan nasional.

Yang dimaksud dengan *Electronic Planning (e-Planning)* adalah suatu sistem pembuatan perencanaan kegiatan Pemerintah Daerah yang terintegrasi secara on-line atau menggunakan jaringan computer lainnya.

Yang dimaksud dengan *Electronic Accounting (e-Accounting)* adalah suatu sistem terpadu dalam pelaporan realisasi keuangan Pemerintahan Daerah secara on-line atau dengan menggunakan jaringan komputer lainnya.

- Huruf (e)
Cukup Jelas.
- Huruf (f)
Cukup Jelas.
- Huruf (g)
Cukup Jelas

Pasal 18
Cukup Jelas.

Pasal 19
Cukup Jelas.

Pasal 20
Cukup Jelas.

Pasal 21
Cukup Jelas.

Pasal 22
Cukup Jelas.

Pasal 23
Cukup Jelas.

Pasal 24
Cukup Jelas.

Pasal 25
Yang dimaksud dengan Penyelenggaraan Usaha Komunikasi dan Informatika ialah kegiatan usaha yang dilakukan oleh perseorangan atau badan hukum dalam rangka kegiatan penyiapan, penyampaian, pematangan, pemantapan dan pemanfaatan informasi dari satu pihak ke pihak yang lain melalui media perantara yang bersifat elektronik maupun non elektronik.

Yang dimaksud dengan Warung internet yang selanjutnya disingkat Warnet adalah penyelenggaraan jasa yang atas dasar kesepakatan usaha menjual kembali jasa multimedia.

Pasal 26

Cukup Jelas.

Pasal 27

CukupJelas.

Pasal 28

Cukup Jelas.

Pasal 29

Cukup Jelas.

Pasal 30

Cukup Jelas.

Pasal 31

Cukup Jelas.

Pasal 32

Cukup Jelas.

Pasal 33

Cukup Jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK UTARA NOMOR....